

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan peraturan yang telah disepakati bersama untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman dan tentram. Diberlakukannya hukum bertujuan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat di Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, oleh sebab itu sebagai negara hukum sudah semestinya semua kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari harus berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Adanya hukum dalam negara menjadi alat untuk mengatur batasan wewenang bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki fungsi untuk menjamin hak-hak setiap warga negaranya dalam keamanan dan ketentraman dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Berdasarkan hal tersebut keberadaan hukum sangat penting untuk melindungi masyarakat, seperti yang diatur dalam pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Semua warga negara Indonesia mempunyai posisi yang sama di mata hukum. Upaya penegakan hukum merupakan cara untuk menciptakan

ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut masyarakat wajib memiliki kesadaran akan hukum agar dapat membantu dalam upaya penegakan hukum.

Kejahatan di dalam masyarakat selalu ada dan bermacam-macam jenis kejahatannya baik kejahatan ringan maupun kejahatan berat. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban dan juga berdampak negatif di lingkungan masyarakat, dengan demikian upaya penegakan hukum untuk memberantas kejahatan diperlukan. Salah satu contoh kejahatan yang terjadi di masyarakat yaitu pembunuhan.

Pembunuhan adalah tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain¹. Hilangnya nyawa orang akibat perbuatannya, tidak perlu terjadi segera, namun bisa muncul lalu sesudah beberapa waktu sesudah pada tempat tinggal sakit. Syarat adanya wujud perbuatan pembunuhan pada Pasal 338 KUHP mengandung pengertian, bahwa perbuatan itu menghilangkan nyawa orang lain haruslah merupakan perbuatan yang positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Perbuatan tindak pidana penghilang nyawa dilakukan menggunakan sengaja atau sengaja, maka dinyatakan bahwa akibat hukumnya yaitu sanksi pidana lebih berat daripada tindak pidana pembunuhan berencana. Menurut pasal 340 KUHP, pembunuhan yang disengaja adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu sama dengan mempunyai tujuan untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu

¹ Pingkan Mangare, 2016, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP)*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016.Hal. 83.

masih ada jangka bagi si pelaku untuk memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu apabila pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Adanya hukum pidana dibutuhkan untuk mengatasi kejahatan tersebut. Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai “hukum-hukum yang membatasi suatu perbuatan tertentu untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yang akan mengakibatkan suatu kejahatan”². Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara³. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman, yang perbuatannya merupakan penderitaan atau siksaan⁴. Dengan adanya hukum pidana, kejahatan dapat diatasi dan dapat diterapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kota Semarang sebagai kota besar, tidak luput dari banyaknya tindak kejahatan. Salah satunya adalah tindak kejahatan pembunuhan. Tahun 2018 terdapat kasus pembunuhan berencana pada *driver Grab*. Pelaku terbukti

² Muhamad Iqbal, Suhendar, Ali Imron. 2019, *Hukum Pidana*, Pamulang: Unpam Press, hlm. 1.

³ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Radar Jaya Offset, hlm. 1

⁴ Kansil, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 242

melakukan aksi pembunuhan dan terdakwa melanggar pasal 339 KUHP tentang pembunuhan.

Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan pembayaran yang kurang, membayar Rp 22ribu, kemudian pelaku berdalih ingin dibawa ke rumah saudaranya untuk mendapatkan uang. Saat itu, pelaku langsung menikamkan pisaunya ke leher korban. Korban tewas di Jalan Cendana Selatan IV dan mayatnya dibuang di sana. Ponsel dan mobil korban diambil pelaku dan berusaha bersembunyi⁵.

Kasus selanjutnya pada tahun 2019 telah terjadi tindak pidana pembunuhan oleh teman sekampus. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi oleh dendam pelaku terhadap korban. Kronologisnya korban meminta pelaku untuk mengantarnya ke salah satu pasar di Kota Semarang, yaitu Pasar Kobong, untuk membeli ikan. Pelaku dan korban naik sepeda motor, namun para pelaku justru membawa korban ke lokasi pembunuhan. Korban di bunuh di tepi tambak dekat Tempat Penimbunan Pabean Sementara (TPPS) Kep KPPBC Tanjung Emas, di Kawasan Industri Terboyo (KIT) Blok D, Genuk Semarang. Korban dibunuh dengan cara dihantam dengan batu besar ke kepala korban, kemudian pelaku menggorok leher korban. Pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara⁶.

⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3888679/2-remaja-pembunuh-driver-grab-di-semarang-divonis-9-dan-10-tahun-bui> diunduh 14 Oktober 2021.

⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4446508/pria-yang-tewas-dengan-luka-gorok-di-semarang-dibunuh-teman-sekampus>, diunduh 14 Oktober 2021.

Pada tahun 2020 juga telah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria berusia 40 tahun terhadap seorang wanita berusia 59 tahun di Kampung Jambe, Katangturi, Semarang, Jawa Tengah. Wanita asisten rumah tangga diduga dibunuh saat berjalan pulang setelah bekerja dari rumah majikannya⁷.

Berdasarkan beberapa kasus di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dilatar belakangi oleh dendam. Terkait hal tersebut tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang kasus pembunuhan tersebut. Selain itu peneliti juga ingin membahas bagaimana penerapan sanksi bagi tindak pidana pembunuhan berencana dan juga membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan pemikiran melalui penulisan penelitian karya hukum dengan mengambil judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA STUDI KASUS PUTUSAN NO.182/Pid.B/2018/PN BLORA.”

⁷ https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/1469091/pria-diduga-pelaku-pembunuh-wanita-di-semarang-serahkan-diri?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews, diunduh 14 Oktober 2021.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan berkaitan dengan penulisan judul yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana?
2. Apa hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka peneliti ingin bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah menerapkan sanksi pidana terhadap kejahatan pembunuhan yang disengaja.
2. Untuk mengetahui hambatan dan cara mengatasi hambatan penerapan sanksi pidana pada kasus pembunuhan berencana.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka peneliti ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi mahasiswa hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi Penulis dan untuk menyelesaikan mata kuliah skripsi.
 - b. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini memberikan referensi bagi masyarakat dan memiliki kesadaran akan hukum.
2. Manfaat Akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian terhadap penerapan sanksi pidana pada kasus pembunuhan berencana.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, adalah metode kualitatif yang menekankan pada proses memahami suatu masalah secara mendalam daripada melihat masalah untuk penelitian generalisasi⁸. Metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dan sumber data, kemudian peneliti mengembangkan pemahaman tentang makna dari data yang diperoleh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis.

⁸ Tengku Erwinsyahbana Ramlan, 2016, *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 5.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini diharuskan memberikan gambaran secara detail dan rinci mengenai penerapan sanksi pidana yang setimpal terhadap tindak pembunuhan berencana dan apa hambatan saat hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus tersebut.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diperiksa mengandung semua informasi yang relevan yang berkaitan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari KUHP Pasal 340 yang diputus oleh Pengadilan Negeri Blora. Elemen yang diteliti adalah surat dakwaan, surat tuntutan, pertimbangan hakim dan vonis hakim kasus putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Blora.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Studi literatur berguna untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli atau sarjana, ada tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) KUHP Pasal 340 pembunuhan berencana.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan buku primer misalnya hasil karya ilmiah sarjana, hasil penelitian dan sumber lain yang memenuhi persyaratan. Bahan hukum sekunder lain yang digunakan adalah berkas perkara pembunuhan berencana disertai dengan penyitaan yang tertunda di Pengadilan Negeri Semarang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang melengkapi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum tersier antara lain kamus hukum jika diperlukan, Inggris, Indonesia, Kamus.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari yang bersangkutan dan tidak diolah oleh orang lain. Data ini diperoleh langsung dari

wawancara lapangan. Wawancara dilakukan dengan Hakim yang memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada hakim. Selain itu ke Polres Blora tempat dimana tindak pidana dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akan diteliti, bagaimana tindak pidana dilakukan, alat apa yang digunakan, motif pelaku pembunuhan dan sanksi pidana apa yang diterapkan.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Semua data yang diperoleh dalam proses ini harus dianalisis terlebih dahulu, baru kemudian akan dilakukan proses *editing* jika sudah terkumpul. Dalam penelitian ini, di mana data yang sesuai akan digunakan, data yang tidak sesuai akan diabaikan. Hasil penelitian kemudian akan disajikan secara sistematis dan disusun dalam bentuk deskripsi.

6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: surat dakwaan, keterangan terdakwa, surat tuntutan dan putusan hakim.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika skripsi direncanakan sebagai berikut :

Bab I adalah Bab Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka, bab ini berisi gambaran tentang penerapan sanksi pidana, tentang tindak pidana dan tentang pembunuhan berencana.

Bab III adalah Bab Hasil dan Pembahasan, bagian ini berisi analisis dan pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dan hambatan dalam penerapan sanksi pidana pada kasus pembunuhan berencana.

Bab IV adalah Bab Penutup, bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.

